



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI D No. 7

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah berupa tata laksana di bidang pengairan khususnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perlu adanya keikutsertaan Perkumpulan Petani Pemakai AIR DHARMA TIRTA, maka agar para petani mampu secara organisatoris, teknis dan finansial melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun, merehabilitasi,



mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan fungsi, peranan dan status organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, perlu adanya Pembentukan dan Pembinaan dan Perkumpulan Petani Pemakai AIR DHARMA TIRTA di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Agustus 1993 Nomor : 411.6/97/1993 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk Pedoman Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di masing-masing wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigrasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi);

12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi;
18. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1991 Seri D No. : 10).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Kecamatan adalah Kecamatan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- d. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD adalah LKMD dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi pedesaan atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi pompa atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi kecil di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- g. Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA adalah wadah koordinasi dari dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih dalam suatu Daerah Tata Pengaturan Pengairan yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- i. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- j. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;

- k. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang terdiri dari saluran-saluran irigasi primer dan sekunder beserta bangunan-bangunannya;
- l. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak/blok tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangnya berikut seluruh bangunan pelengkapannya;
- m. Jaringan irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 hektar;
- n. Jaringan irigasi pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari bawah tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak;
- o. Jaringan Irigasi pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan pemerintah desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
- p. Pengelolaann air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya;
- q. Pengelolaan jaringan tersier adalah meliputi kegiatan pemeliharaan perbaikan, serta pengaturan air di jaringan tersier untuk kegiatan usaha tani;

- r. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
- s. Petak/Blok Kwartier adalah bagian dari lahan didalam petak/blok Tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari saluran kwarter;
- t. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani yang diorganisasikan menurut kesatuan hamparan usaha tani berdasarkan adanya kepentingan bersama dan keserasian untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan;
- u. Iuran Pelayan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas dasar pelayanan yang diberikan dibidang irigasi;

B A B II

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A DHARMA TIRTA berdasarkan Pancasila dan berasaskan kekeluargaan.

- (2) P3A DHARMA TIRTA merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna pengelolaan air pada Jaringan Irigasi Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A DHARMA TIRTA bertujuan mendayagunakan potensi jaringan dan air irigasi yang tersedia didalam Petak/Blok Tersier atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Pompa atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil untuk kesejahteraan para anggotanya.

B A B III

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) TUGAS P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut :
 - a. Mengelola air dan jaringan irigasi di Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil, agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam

- memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga jaringan-jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Tersier atau Jaringan Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhkan semua peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA;
- e. Menerima asset dari Pemerintah berupa Jaringan - Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertanggung jawab.

- (2) Ruang lingkup tugas P3A DHARMA TIRTA meliputi pengusahaan, pengelolaan, penggunaan dan pengamanan air beserta sumber-sumbernya dan Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA.

B A B IV

BATAS WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Batas - batas wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA dapat berupa :

- a. Petak/Blok Tersier;
- b. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa yang areal pelayanannya dipersamakan dengan Petak/Blok Tersier;
- c. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan, Jaringan Irigasi Pompa atau Daerah Irigasi;
- d. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, yang areal pelayanannya dipersamakan dengan Petak/Blok Tersier;

(2) Pada Daerah Irigasi tertentu dapat dibentuk P3A DHARMA TIRTA dengan batas wilayah kerja sesuai dengan batas administrasi Desa/Kelurahan.

B A B V

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 5

P3A DHARMA TIRTA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air pada Petak/Blok Tersier atau di Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada petani, berdasarkan kepentingan bersama melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

(1) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA harus memenuhi syarat :

- a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dan pemakai air irigasi lainnya.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi pompa.
- (2) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan :
- a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Petani Pemakai Air berdasarkan kepentingan bersama mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A DHARMA TIRTA dan kepengurusannya.

- (2) Pengurus P3A DHARMA TIRTA mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Untuk memperoleh status Badan Hukum, P3A DHARMA TIRTA sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini terlebih dahulu dibuat akte pendiriannya dihadapan Notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :

- a. Rapat anggota;
- b. Badan Pemeriksa;
- c. Pegurus;
- d. Anggota.

Bagian Ketiga

Rapat Anggota

Pasal 9

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A DHARMA TIRTA.

Pasal 10

Rapat Anggota P3A DHARMA TIRTA menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Pembentukan dan pembubaran Pengurus;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pemeriksa;
- e. Program Kerja.

Bagian Keempat

Badan Pemeriksa dan Pengurus

Pasal 11

(1) Badan Pemeriksa terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota:

b. Anggota.

(2) Badan Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh rapat Anggota.

Pasal 12

- (1) Badan Pemeriksa dan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (2) Anggota Badan Pemeriksa tidak dapat merangkap menjadi anggota Pengurus.

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja pengurus, terutama tentang mekanisme kegiatan keuangan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) minggu dan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pemeriksa.

- b. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Pengurus P3A DHARMA TIRTA tentang masalah organisasi, administrasi dan keuangan baik diminta maupun tidak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pemeriksa bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pelaksana Teknis;
 - f. Ketua-ketua Petak/Blok Kwartir.
- (2) Susunan Pegurus P3A DHARMA TIRTA Jaringan Jaringan Irigasi Pompa selain seperti tersebut ayat 1 Pasal ini ditambah Ketua Unit Sumur Pompa, Bendahara Sumur Pompa serta operator Sumur Pompa.

Bagian Kelima

Anggota

Pasal 15

Anggota P3A DHARMA TIRTA adalah semua petani, kelompok tani, Badan Usaha serta pemakai air lainnya yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi kecil dan atau jaringan irigasi pompa.

Pasal 16

- (1) Anggota P3A DHARMA TIRTA dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh rapat anggota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melestarikan jaringan irigasi;
 - c. Membayar iuran organisasi;
 - d. Membayar IPAIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lokasi yang telah ditetapkan.

(2) Anggota P3A DHARMA TIRTA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- b. Mengeluarkan pendapat dalam Rapat Anggota;
- c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- d. Memilih dan dipilih menjadi Badan Pemeriksa.

B A B VI

T A T A K E R J A

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya P3A DHARMA TIRTA wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemudahan dan keselarasan secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi/lembaga/organisasi lain, khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 18

(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan instansi/lembaga lain bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal

yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, bidang keteknikan pertanian dan bidang keteknikan irigasi.

- (2) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan organisasi lainnya bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada peta/blok tersier atau Daerah irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya bersama.

Pasal 19

(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan LKMD:

- a. P3A DHARMA TIRTA sebagai organisasi petani pemakai air, kegiatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan LKMD di desa yang bersangkutan;
- b. Anggota P3A DHARMA TIRTA merupakan kelompok kerja tata guna air pada Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi dalam LKMD yang bersangkutan;

(2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diundang untuk hadir dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus P3A DHARMA TIRTA sebagai penasehat dan nara sumber.

Pasal 20

Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan kelompok Tani diatur sebagai berikut :

- a. Anggota Kelompok Tani merupakan anggota P3A DHARMA TIRTA;
- B. Pengurus Kelompok Tani dapat menjadi Pengurus P3A DHARMA TIRTA.

B A B V I I

FORUM KOORDINASI P3A DHARMA TIRTA

Pasal 21

(1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan irigasi yang meliputi dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih, dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA.

(2) Forum Koordinasi dimaksud ayat (1) Pasal ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.

Pasal 22

- Dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA bilamana :
- a. Dalam satu wilayah administrasi desa terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA Petak/Blok Tersier;
 - b. Dalam satu Petak/Blok Tersier terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA Desa;
 - c. Dalam satu bagian saluran pada suatu Daerah Irigasi terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA;
 - d. Dalam suatu bagian Tata Pengairan terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Petugas pembagi air;
 - e. Anggota;
- (2) Ketua Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dipilih oleh anggota Forum yang terdiri dari wakil masing-masing Pengurus P3A DHARMA TIRTA yang selanjutnya dapat menunjuk anggota Pengurus Forum.

Pasal 24

- (1) Unsur LKMD yang bersangkutan harus diundang untuk hadir dalam rapat Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA.
- (2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal 19 Peraturan Daerah ini diundang untuk hadir dalam rapat Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA sebagai penasehat dan nara sumber.

B A B VIII

P E M B I N A A N

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh :
 - a. Tim Pembina Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini mencakup kegiatan :

a. Pada Tahapan sebelum pembentukan P3A DHARMA TIRTA antara lain :

- 1) Inventarisasi jaringan irigasi;
- 2) Inventarisasi jumlah petani pemakai air;
- 3) Identifikasi lembaga kepengurusan yang ada;
- 4) Identifikasi batas-batas petak tersier;
- 5) Penyuluhan dan lain-lain sebagainya.

b. Pada Tahapan pengembangan P3A DHARMA TIRTA yaitu :
Peningkatan dan pengembangan P3A DHARMA TIRTA melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan tehnik, pengelolaan jaringan irigasi, pegelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

B A B IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 27

- (1) Biaya untuk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada iuran anggota, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

Pasal 26

- (2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 28

- (1) Biaya untuk kegiatan Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada P3A DHARMA TIRTA yang tergabung dalam Forum Koordinasi yang bersangkutan.

- (2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Rapat Forum Koordinasi.

Pasal 29

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A DHARMA TIRTA dibebankan melalui APBD Tingkat II dan bantuan lain yang sah dan atau yang tidak mengikat.

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya untuk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pembinaan P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh Tim Pembina dengan petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XI

P E M B U B A R A N

Pasal 32

- (1) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA hanya dapat dilakukan apabila lahan pertanian di daerah kerjanya beralih fungsi menjadi non pertanian atau sumber airnya tidak berfungsi lagi.

- (2) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA bagi P3A DHARMA TIRTA yang telah mendapat pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah dan yang telah atau belum memperoleh status Badan Hukum harus dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA yang telah memperoleh status Badan Hukum dilaporkan Kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat oleh Camat yang bersangkutan.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) P3A DHARMA TIRTA yang sudah dibentuk berdasarkan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah secara bertahap harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur P3A DHARMA TIRTA yang sudah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Desember 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.

Drs. S U W A R S O

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 28 Juli 1997 Nomor 188.3/218/1997
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I

Cap ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Dati II SALATIGA
Tanggal 12 September 1997 Nomor 8
Tahun 1997 Seri D Nomor 7
Sekretaris Wilayah/Daerah
Assisten Tata Praja

Cap ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236